



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. KALIMANTAN CONCRETE ENGINEERING (PT. KCE), beralamat di Jalan Trikora- Tambak Halayung RT.06 RW.03 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD RUSDI, SHI., MH., Direktur Utama berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE) Nomor : 03 tertanggal 08 Desember 2021 oleh Notaris DR. BAMBANG SYAMSUZAR OYONG, SH., MH yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0487698 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE) tertanggal 18 Desember 2021. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

RAHIMAN, ST., yang beralamat di Jl. Bumi Berkat RT. 002 RW. 001 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak yang berperkara

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 15 November 2023 dengan Nomor Register 9/Pdt.G.S/2023/PN Bjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat pada tanggal 26 Maret 2022 telah memberikan pernyataan secara tertulis akan membayar hutang sebesar Rp. 490.275.000,- (empat ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) pada PT. Kalimantan Concrete Engineering dengan cara cicil sebagai berikut :

- Cicilan pertama sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 20 April 2022;
 - Cicilan kedua sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 20 Juni 2022;
 - Cicilan ketiga sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2022;
 - Cicilan keempat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 20 Oktober 2022;
 - Pelunasan sebesar Rp. 90.275.000,- (sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 20 Desember 2022;
2. Bahwa atas hutang Tergugat tersebut, sebelum dapat melakukan pelunasan pada Penggugat sampai dengan tanggal 20 Desember 2022, Tergugat menyerahkan jaminan berupa : 1 (satu) unit mobil Honda CRV dengan Nomor Polisi DA 1042 CI;
 3. Bahwa jaminan berupa : 1 (satu) unit Mobil Honda CRV dengan Nomor Polisi DA 1042 CI, ternyata tidak sepenuhnya milik Tergugat, tetapi Mobil Honda CRV dengan Nomor Polisi DA 1042 CI adalah Jaminan Fidusia dari PT. BCA Finance dan Mobil Honda CRV dengan Nomor Polisi DA 1042 CI yang dijaminkan pada Penggugat tersebut telah di tarik oleh PT. BCA Finance, karena Tergugat telah menunggak pembayaran selama 6 (enam) bulan;
 4. Bahwa sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 26 Maret 2022, Tergugat telah menyatakan kesanggupan melakukan pembayaran hutang sebesar Rp.490.275.000,- (empat ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan cara cicil sampai dengan lunas pada Penggugat dengan batas waktu tanggal 20 Desember 2022 dan sampai dengan batu waktu yang telah ditentukan, sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 26 Maret 2022, Tergugat sama sekali tidak melakukan pembayaran satu rupiah pun atas hutang sebesar Rp.490.275.000,- (empat ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada Penggugat, kemudian Penggugat telah sering kali menanyakan hal tersebut, tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat, atas apa yang dilakukan

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat tersebut telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

5. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 26 Maret 2022, yaitu dengan tidak melakukan pembayaran satu rupiah pun atas hutang Tergugat sebesar Rp.490.275.000,- (empat ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada Penggugat;
6. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru/ Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;
7. Bahwa, berdasarkan pasal 1239 KUHPdata, agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT untuk tidak melakukan pembayaran satu rupiah pun atas hutang Tergugat sebesar Rp.490.275.000,- (empat ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada Penggugat, maka Penggugat mohon agar sebidang tanah yang di atasnya ada bangunan rumah dengan luas 495 M² yang terletak di Jl. Bumi Berkat RT. 002 RW.001 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan ditetapkan menjadi hak milik Penggugat;
8. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan putusan ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk balik nama surat kepemilikan Tergugat ke nama PT. Kalimantan Concrete Engineering (Penggugat);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 26 Maret 2022 atas hutang Tergugat sebesar Rp.490.275.000,- (empat ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada Penggugat;
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pada Penggugat sebesar Rp.490.275.000,- (empat ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan apabila Tergugat tidak dapat membayar hutang tersebut, sebidang tanah yang diatasnya ada bangunan rumah dengan luas 495 M² yang terletak di Jl. Bumi Berkat RT. 002 RW.001 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan Menjadi hak milik Penggugat;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk balik nama surat kepemilikan Tergugat ke atas nama PT. Kalimantan Concrete Engineering (Penggugat));
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDIAIR

Dan atau apabila Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil berdasarkan Berita Acara Panggilan Surat Tercatat Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Bjb tanggal 17 November 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan di persidangan pada tanggal 23 November 2023 yang telah dimuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyerahkan jawaban atas gugatan tersebut, maka menurut Hakim permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat *in casu* tidak perlu menunggu tanggapan/persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan isi Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan Buku II “Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum”, yang menegaskan bahwa: “Sebelum jawaban maka pencabutan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Tergugat, akan tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bjb, yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak bertentangan dengan hukum serta dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Penggugat dikabulkan maka pemeriksaan perkara dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut di atas maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 272 Rv kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 271 Rv dan 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Bjb;
2. Menyatakan perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Bjb dicabut;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 23 November 2023 oleh **Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Faisal Ridhani, S.Kom, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Faisal Ridhani, S.Kom, S.H.

Firman Parenda H. Sitorus, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
----------------------	-----	-----------

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Sidang + PNBP	Rp.	53.000,00
4. PNBP pencabutan	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	153.000,00

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah)